

**RELEVANSI HUKUM KEBIRI TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK  
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO. 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh: Alfando Paat<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan bagaimana pemberlakuan hukum kebiri kimia di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Relevansi hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur dapat di lihat dari keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi, terlebih khusus dari sudut pandang pelaku kejahatan (terpidana). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, memuat ketentuan tentang tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik pada terpidana. 2. Bertitik-tolak dari pembahasan pada rumusan masalah pertama, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan kebiri kimia atau kastrasi dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan di Indonesia karena telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan oleh Pemerintah Indonesia penerapan kebiri kimia berbanding lurus antara perbuatan dan hukuman. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Perpu No. 1 Tahun 2016 sebagai mana telah di tetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Kata kunci: Relevansi hukum kebiri, Pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur, Hak asasi manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia secara tegas Mengesahkan dan Memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Diundangkan Di Jakarta 25 Mei 2016). Pada Perubahan Pertama dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 memuat tentang Pemberatan hukuman berupa Kebiri Kimia pada pelaku kejahatan seksual pada anak yang tercantum dalam Pasal 81 angka (7) menyatakan “ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.<sup>4</sup> Pada dasarnya kejahatan seksual pada anak dibawah umur diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 287 angka (1) menyebutkan bahwa “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum Lima belas (15) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana paling lama sembilan (9) tahun”.

Pemberlakuan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia mendapat berbagai tanggapan di kalangan masyarakat Indonesia, ada yang mendukung dan ada pula yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Adapun pihak yang Pro (setuju) dan Kontra (tidak setuju) memiliki alasan yang menjadi dasar terkait pemberatan hukuman kebiri kimia. Jika dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia, kejahatan seksual pada anak di bawah umur merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH.,MH; Michael Barama, SH.,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101314

<sup>3</sup> Tim Visi Yustitia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23/2002 dan UU RI NO. 35/2014), Jakarta : Visimedia, 2016.

<sup>4</sup> Pasal 81 Angka (7), Perpu No. 1 Tahun 2016.

bertanggungjawab terhadap pelanggaran perlindungan anak”.<sup>5</sup>

Tumbuh kembangnya anak dilindungi dari hal-hal berikut seperti yang tertera dalam Pasal 13 angka (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun isi dari Pasal 13 angka (1) dan <sup>6</sup> : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Kemudian Pasal 15, menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam segketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.<sup>7</sup>

Kejahatan seksual pada anak di bawah umur dalam kaitan perlindungan anak dan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan dapat ditarik benang merah (hubungan yang saling berkaitan) dari segi Hak Asasi Manusia, dari segi anak korban kejahatan seksual dapat dilihat dari hak-haknya sebagai anak yang dilanggar oleh Pelaku, sedangkan Pelaku/calon Kejahatan dapat dilihat dari pemberatan hukuman yang akan diterimanya dalam bentuk Kebiri Kimia yang dianggap oleh para pejuang hak asasi manusia sebagai pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Berdasarkan persoalan tersebut diatas, maka penulis hendak mengkaji antara pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan berupa kebiri kimia dengan hukuman pokok yang seharusnya didapat/diancamkan

kepadanya, dalam hal ini relevansi antara perbuatan kejahatan seksual pada anak di bawah umur dengan ancaman pemberian hukuman pokok dan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia di tinjau dari perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>8</sup>

Apakah pemberatan hukuman merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia menurut hukum yang berlaku di Indonesia ? ataukah bukan sebuah pelanggaran hak asasi jika ditinjau dari kejahatan yang telah dilakukannya ? apakah ada keseimbangan antara perbuatan dengan hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur dengan ancaman hukuman kebiri kimia?

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM ?
2. Bagaimana Pemberlakuan Hukum Kebiri Kimiadi Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberlakuan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia

Dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka setiap kejahatan seksual pada anak dibawah umur dapat dituntut atau diancam dengan penerapan tindakan sanksi kebiri kimia.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Komnas Perlindungan Anak (KPA), ada 4.726 pelaporan perkara anak sejak 2014. Sebanyak

<sup>5</sup>Pasal 20, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Tim Visi Yustitia, “Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jakarta : Visimedia, 2016. Halaman 17.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>9</sup>Tim Visi Yustitia. “Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jakarta : Visimedia, 2016.

51,7 persen adalah kejahatan seksual. Pernyataan tersebut diperkuat data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menunjukkan bahwa kejahatan seksual pada anak mencapai 52, 7 persen dari total perkara,<sup>10</sup> dan banyak kasus kejahatan seksual pada anak dibawah umur seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun) di Kabupaten Rejong Lembong, Bengkulu; Korban berinisial LN (2,5 tahun) ditemukan tewas dibelakang rumah neneknya di kampung Pabuaran Tonggoh, Desa Girimulya, Kecamatan Cebungbulang, Kabupaten Bogor; Bocah Sekolah Dasar berinisial MS (10 tahun) ditemukan tewas disebuah gubuk ditengah ladang di Kecamatan Jepara, Lampung Timur; korban berinisial FD (10 tahun) yang dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri dan dipergoki oleh anaknya yang lain FI (5 tahun), lalu keduanya dibunuh, kejadian ini terjadi di Pangkalpinang; Seorang Siswi Sekolah Menengan Pertama (SMP) berinisial FF (13 tahun) di Palembang yang diperkosa oleh Lima (5) orang pemuda hingga korban meninggal dunia; Di Hulu Kuantan, Kuasing Sumbar, seorang bocah berinisial NK (3,5 tahun) dicabuli dan dibunuh, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kejahatan seksual pada anak Indonesia sudah mencapai taraf darurat. Hal tersebut yang membuat Presiden Joko Widodo menyetujui dan mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya memuat tentang penerapan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>11</sup>

Berdasarkan ulasan tersebut diatas, maka dapat diambil sebuah benang merah bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat dan harus diterapkan di Indonesia karena telah ada aturannya dan tinggal pelaksanaannya saja yang masih mengalami kendala, seperti belum adanya Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi. Penerapan tindakan kebiri kimia pada terpidana pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur dinilai oleh pemerintah

Indonesia berbanding lurus antara perbuatan dan hukuman.<sup>12</sup>

Dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan dalam bentuk aturan baku, yaitu melalui percepatan proses pengesahan Peraturan Pemerintah tersebut. Meskipun belun ada aturan khususnya, ketentuan tentang kebiri secara umum dapat dilihat dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Pasal 82A,<sup>13</sup> menyebutkan :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Secara umum, ketentuan mengenai kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bisa disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Kebiri kimia atau kastrasi dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani hukuman pokok;
2. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Pelaksanan kebiri kimia disertai rehabilitasi.

Pemerintah dituntut untuk mempercepat proses<sup>14</sup> penyusunan aturan pelaksana yang

<sup>10</sup>Loc. Cit. Posko Manado.

<sup>11</sup>Loc.Cit, brilio.net.

<sup>12</sup><http://www.rappler.com/indonesia/101820-komnas-pa-sebut-indonesia-darurat-kejahatan-seksual>.

<sup>13</sup> Pasal 82A, Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup>Tempo.com

merupakan turunan dari Perpu No. 1 Tahun 2016 agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), bagaimana para pelaku itu akan dieksekusi nantinya belum dibahas dengan jelas pada perpu. Pramono mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut oleh menteri-menteri terkait. "Yang pasti bukan saya," ujar Pramono Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis, 26 Mei 2016,<sup>15</sup> aturan-aturan yang dimaksud adalah : Peraturan Pemerintah Tentang Rehabilitasi Sosial, Teknis Pelaksanaan Hukuman kebiri, dan Pemasangan Alat Pendeteksi atau Cip.

Penerapan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) memiliki efek atau dampak bagi tubuh manusia. Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie kepada *Kompas.com*.<sup>16</sup>

Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.<sup>17</sup> Jadi, berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka efek negatif kebiri kimia bagi tubuh terpidana adalah :

1. Penuaan dini pada tubuh;

2. Mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat;
3. Beresiko menyebabkan penyakit jantung;
4. Pria terlihat lebih feminim.<sup>18</sup>

#### **B. Relevansi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menentang rencana pemerintah untuk menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Komnas HAM mengingatkan perkembangan peradaban menuntut hukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.<sup>19</sup>

Seperti yang kita lihat di media masa, baik itu media percetakan maupun media elektronik (TV) banyak membahas mengenai perdebatan tentang penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis, terjadi perbedaan pendapat pada kedua kubu. Kubu yang pertama lebih cenderung Pro (setuju) dengan penerapan kebiri kimia atau kastrasi. Sedangkan kubu yang kedua lebih cenderung Kontra (tidak setuju) dengan penerapan hukuman kebiri kimia.

Menurut pihak yang setuju, penerapan hukuman kebiri kimia dapat diterapkan karena :

1. Kejahatan seksual pada anak dibawah umur telah sampai pada titik gawat darurat seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika mengeluarkan

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup><http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup><http://www.rappler.com/indonesia/122583-komnas-ham-tolak-hukuman-kebiri>.

Perpu baru yang disertai pemberatan hukuman, antara lain kebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik, Rabu siang 25/5 (courtesy: Biro Setpres RI).<sup>20</sup>

2. Pertimbangan lainnya, bahwa kejahatan seksual pada anak dibawah umur merupakan kejahatan yang sifatnya *Ekstra - Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, apa lagi hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
3. Kejahatan seksualitas pada anak dibawah umur juga dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini dikarenakan anak dibawah umur seharusnya menikmati hak-hak mutlaknya sebagai seorang anak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi Pasal 4 (Empat) tersebut yaitu : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>21</sup> Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 9 dirumuskan bahwa " Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : huruf (g). Perkosa, perbudakan seks, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk seksual lain yang setara.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pihak yang tidak setuju dengan penerapan kebiri kimia dikarenakan :

- 1) Penerapan kebiri kimia merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.<sup>23</sup> Undang -Undang Dasar Republik Indonesia 1945,dalam Pasal 28 G angka (2) menyebutkan : Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.Pasal 28 angka (1) menyebutkan : Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>24</sup>Undang-Undang RI, No. 39 Tahun 1999,Pasal 4 Menyebutkan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa,hak kebebasan pribadi,pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>25</sup>
- 2) Pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Disamping itu, penerapan kebiri kimia

<sup>20</sup><http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-keluarga-perppu-hukuman-kekerasan-seksual-anak-/3346167.html>

<sup>21</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Pasal 9 huruf (g) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>25</sup> Paal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia, terutama agama Islam sebagai agama terbesar atau mayoritas di Indonesia.

- 3) Pemerintah lebih fokus pada pelaku kejahatan. Yang harus difokuskan adalah rehabilitasi anak korban kejahatan seksual dari pada mengebiri pelaku yang sudah pasti membutuhkan biaya yang sangat besar.
- 4) Praktek kebiri kimia bertentangan dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien", dan Pasal 3 dikatakan bahwa : Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :
  - a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
  - b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
  - c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.<sup>26</sup>

Selain dianggap melanggar undang-undang praktik kedokteran, praktik kebiri kimia atau kastrasi juga dianggap menodai dan menghinai Sumpah Dokter, berikut ini adalah dari sumpah seorang Dokter yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi. Sumpah Dokter Indonesia didasarkan atas Deklarasi Jenewa (1948) yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates.

Dalam kaitannya dengan tindakan pemberatan hukuman berupa kebiri kimia di Indonesia yang telah disahkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2016 dan diubah statusnya menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, bahwa baik korban (anak) maupun pelaku kejahatan seksual memiliki hak asasi sebagai kesamaan derajat sebagai manusia, namun dari sisi atau perspektif yang berbeda. Anak sebagai korban kejahatan seksual melekat padanya yaitu hak-hak anak yang telah dirampas oleh pelakudn berhak untuk mendapatkan keadilan, sedangkan pelaku kejahatan melekat padanya hak untuk tidak di siksa dengan pemberian hukuman yang tidak manusiawi.

Lalu, bagaimana Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terhadap penerapan Kebiri Kimia (Kastrasi) di Indonesia ? berikut adalah penjabarannya :

- a. Menurut UUD 1945, dalam Pasal 28 G angka (2) menyebutkan : "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain". Pasal 28 I angka (1) menyebutkan : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".<sup>27</sup> Larangan untuk tidak mendapatkan hukuman berupa penyiksaan adalah hak asasi manusia yang melekat juga pada pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur;
- b. Undang-Undang RI, No. 39 Tahun 1999, Pasal 4 Menyebutkan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

<sup>26</sup> Darda Syahrizal, Senja Nilasari, *Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2013. Halaman 116.

<sup>27</sup> *Loc. Cit.*, UUD 1945.

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>28</sup>

Menurut *Universal Declaration on Human Rights* atau Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa "Tidak seorang pun disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya".<sup>29</sup>

Larangan untuk tidak mendapatkan hukuman berupa penyiksaan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun merujuk pada status pelaku yang telah melakukan perbuatan seksual pada anak di bawah umur, sehingga terhadap dirinya dituntut pertanggungjawaban pidana yang diancamkan padanya berupa penerapan pemberatan hukuman kastrasi/kebiri kimia.

Berdasarkan ulasan dalam instrumen hukum tersebut diatas, yang menjadi persoalan adalah apakah kebiri kimia atau kastrasi merupakan hukuman yang tergolong sebagai penyiksaan ? untuk lebih memperjelas mengenai penyiksaan, maka perlu diingatkan bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan adalah :Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata siksa. Berikut ini adalah penjabarannya :**siksa/sik-sa/n1** penderitaan (kesengsaraan dan sebagainya) sebagai hukuman; **2** hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti): *hukuman; menyiksa/me-nyik-sa/1* menghukum dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dan sebagainya); **2** berbuat dengan menyengsarakan (menyakiti, menganiaya, dan sebagainya); berbuat bengis kepada yang lain dengan menyakiti (menganiaya dan sebagainya); **penyiksaan/pe-nyik-sa-an/ n** proses, cara, perbuatan menyiksa;<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang HAM, Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada

seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Relevansi hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur dapat di lihat dari keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi, terlebih khusus dari sudut pandang pelaku kejahatan (terpidana). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, memuat ketentuan tentang tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik pada terpidana
2. Bertitik-tolak dari pembahasan pada rumusan masalah pertama, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan kebiri kimia atau kastrasi dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan di Indonesia karena telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan oleh Pemerintah Indonesia penerapan kebiri kimia berbanding lurus antara perbuatan dan hukuman. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Perpu No. 1 Tahun 2016 sebagai mana telah di tetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

### B. Saran

1. Pemerintah Indonesia; Kiranya mempercepat proses perancangan dan segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi Sosial,

<sup>28</sup>Loc.Cit.,Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

<sup>29</sup> Masyur Effendi, *Hak Asasi Manusia (Dalam Hukum Nasional Dan Internasional)*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1994. Halaman 155.

<sup>30</sup>[http://kbbi.web.id/siksa\(Menyiksa-Penyiksaan\)](http://kbbi.web.id/siksa(Menyiksa-Penyiksaan)).

<sup>31</sup>Op.Cit.,Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Teknis Pelaksanaan Hukuman kebiri, dan Pemasangan Alat Pendeteksi atau Cip sebagai aturan pelaksana dari Perpu No. 1 Tahun 2016. Fokus rehabilitasi jangan hanya terhadap terpidana, melainkan juga terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Kepada masyarakat; Orang Tua, Wali, Tenaga Pendidik dan masyarakat pada umumnya untuk lebih peka dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan mengatasi terjadinya kejahatan seksual pada anak dibawah umur dengan cara mengkomunikasikan dengan anak tentang hal-hal yang harus anak lakukan ketika anak dalam keadaan berbahaya, karena pada dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab orang dewasa untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, penganiayaan, atau kejahatan lainnya yang serupa merampas hak-hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat, karena merekalah calon-calon penerus dan pemimpin bangsa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Darda Syahrizal, Senja Nilasari. *Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2013.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Masyur Effendi. *Hak Asasi Manusia (Dalam Hukum Nasional Dan Internasional)*, Jakarta : Gahlia Indonesia, 1994.
- Maidin Gultom, Prof. Dr. SH, M.Hum. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : refliA ADITAMA, 2013.
- Tim Visi Yustitia. "Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak", Jakarta : Visimedia, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

#### Pustaka yang bersumber dari Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### Pustaka yang bersumber dari Internet dan Koran :

<http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2011/12/delik-perkosaan.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Alan\\_Turing](https://id.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing)

<https://hellosehat.com/mengenal-proses-kebiri-kimia/>

<http://yayasanintelektual.blogspot.co.id/2016/05/kastrasi-sebuah-dilema-hak-asasi.html>

<https://beritaqar.id/artikel/berita/jokowi-setuju-hukuman-kebiri-terhadap-paedofil>

<http://www.negarahukum.com/hukum/kebiri-hukuman-tambahan-atau-pemberatan.html>

<http://www.rappler.com/indonesia/122583-komnas-ham-tolak-hukuman-kebiri>

<http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-keluarga-perppu-hukuman-kekerasan-seksual-anak-3346167.html>

<http://fk.ub.ac.id/profesi/pendidikan/lafal-janji/lafal-sumpah-dokter/>

<http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>

<https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/18/penahanan-detention-dan-penyiksaan-torture-dalam-hukum-ham-internasional/>

[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_e](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_e)

<http://www.berdikarionline.com/meluasnya-ketidakpuasan-rakyat/>

[kbbi.web.id/kebiri](http://kbbi.web.id/kebiri)

[Kompas.com](http://Kompas.com)

[Sindonews.com](http://Sindonews.com)

[Tempo.com](http://Tempo.com)

[Brilio.net](http://Brilio.net)

[Posko Manado, Edisi : 4770](http://Posko Manado, Edisi : 4770)